



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 65/Pid.B/2015/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ZULHEFTRIZON Bin (Alm) JARUNA
Tempat lahir	: Sulit Air (Sumbar)
Umur / Tanggal lahir	: 51 tahun / 27 Desember 1963
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Kenanga BMP II Blok B3 No. 08 RT. 005 RW. 001 Pekanbaru
Agama / Kepercayaan	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: Tsanawiyah (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 65/Pen.Pid/2015/PN.Sak tanggal 09 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2015/PN.Sak tanggal 09 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULHEFTRIZON Bin (Alm) JARUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULHEFTRIZON Bin (Alm) JARUNA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BM 1277 NQ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 6678 YQ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BM 3921 VS;
 - 1(satu) lembar STNK BM 1277 NQ;
 - 1 (satu) lembar STNK BM 3921 VS;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Zulheftrizon;

Dikembalikan kepada terdakwa Zulheftrizon

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZULHEFTRIZON Bin (Alm) JARUNA pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidak tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 79 Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam bernomor polisi BM 1277 NQ membawa penumpang suami istri beserta anaknya dari arah Duri menuju Pekanbaru dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer per jam, setiba di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 79 Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada kondisi jalan lurus terdakwa hendak mendahului 1 (satu) unit mobil tangki dengan memberikan tanda klakson lalu pengemudi mobil tangki menghidupkan lampu sein kiri sambil mengarahkan mobil ke kiri untuk memberikan jalan kepada terdakwa untuk mendahului, selanjutnya terdakwa menggunakan jalan sebelah kanan untuk mendahului mobil tangki tersebut hingga mengambil jalan kendaraan yang datang dari arah berlawanan, pada saat bersamaan datang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja bernomor polisi BM 6678 YQ yang dikendarai oleh CRISMANTO SILITONGA berboncengan dengan LASRON PANDIANGAN dari arah Pekanbaru-Duri, karena jaraknya sangat dekat maka terjadi tabrakan antara mobil Toyota Avanza yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut, akibat benturan keras yang terjadi dari tabrakan tersebut air bag mobil Toyota Avanza keluar sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion bernomor polisi BM 3921 VS yang dikendarai CHANDRA SAGALA yang datang dari arah Pekanbaru menuju Duri. Tabrakan beruntun tersebut mengakibatkan korban CRISMANTO SILITONGA meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana dikuatkan oleh Surat Keterangan Kematian Nomor : 229/MTR/SS-28-12-2014 tanggal 12 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan Umum Mutiara Kandis dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Kurnia Dharma Putra serta Surat Keterangan Visum Nomor : 110/MTR/XII-2014 tanggal 12 Januari 2015 atas nama CRISMAN SILITONGA yang diperiksa pada tanggal 28 Desember 2014 oleh dokter pengawas Klinik Mutiara Kandis Dr. H. Kurnia Dharma Putra dengan hasil pemeriksaan : Orang tersebut meninggal di TKP, dikarenakan benturan benda keras di kepala, tangan fraktur, serta luka lecet pada kaki sebelah kiri, akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 79 Kecamatan Kandis

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wib.

Akibat lainnya adalah korban LASRON PANDIANGAN mengalami luka-luka dan dirawat di Klinik Kasih Ibu Kandis dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana dikuatkan oleh Surat Keterangan Kematian Nomor:002/BP-RB/K/II/2015 tanggal 03 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pengawas Dr. Silvia Handayani serta Surat Keterangan Visum Nomor : 001/BP-RB/K/II/2014 tanggal 12 Januari 2015 atas nama LASRON PANDIANGAN yang diperiksa pada tanggal 12 Januari 2015 oleh dokter pengawas Klinik Kasih Ibu Dr. Silvia Handayani dengan hasil pemeriksaan : Orang tersebut meninggal dikarenakan benturan keras di thorax, fraktur di thorax dan extremitas atas dan bawah (Multiple fraktur) akibat kecelakaan lalu lintas i Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 79 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 Wib. Sementara itu CHANDRA SAGALA pengendara sepeda motor Yamaha Vixion juga mengalami luka-luka dan kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan. Bahwa cuaca pada saat kejadian jalan lurus beraspal, cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas sedang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHANDRA SAGALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa saksi pada saat itu sedang menuju ke Siantar mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion bernomor polisi BM 3921 VS dari arah Pekanbaru-Duri dengan kecepatan 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) kilometer perjam;
 - Bahwa setiba di Km. 79 tiba-tiba mobil Toyota Avanza warna hitam bernomor polisi BM 1277 NQ yang dikemudikan terdakwa dari arah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duri-Pekanbaru masuk ke jalur jalan saksi, karena jarak yang sangat dekat saksi pun tidak sempat mengerem sehingga terjadi kecelakaan;

- Bahwa mobil tersebut tiba-tiba nampak begitu saja di depan saksi tanpa saksi lihat apakah sebelumnya mendahului kendaraan lain;
- Bahwa sebelum menabrak saksi mobil tersebut telah menabrak sepeda motor Kawasaki Ninja bernomor polisi BM 6678 YQ yang semula berada di depan saksi;
- Bahwa jarak sepeda motor saksi dengan sepeda motor di depan saksi sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut sekitar 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) kilometer perjam sedangkan kecepatan mobil Toyota Avanza sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) kilometer perjam;
- Bahwa pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut meninggal dunia di tempat kejadian setelah mengalami kecelakaan sedangkan pemboncengnya mengalami luka-luka namun menurut informasi yang saksi dengar beberapa hari kemudian pemboncengnya juga meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi sendiri mengalami luka lecet pada kaki dan tangan saksi, sedangkan sepeda motor saksi rusak pada bagian samping dan depan;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu lurus dan cuaca cerah pada pagi hari;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan foto barang bukti dan saksi membenarkan foto kendaraan yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa kepada saksi juga diperlihatkan sket gambar tempat kejadian perkara yang dibuat oleh polisi dan saksi membenarkannya.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ir. WASHINGTON SAHALA SIAGIAN, M. Si, BAP tahap penyidikan dibuat di bawah sumpah dibacakan di persidangan sebagai berikut : :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak antara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam bernomor polisi BM 1277 NQ yang dikemudikan terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja bernomor polisi BM 6678 YQ kemudian mobil Toyota Avanza warna hitam bernomor polisi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 1277 NQ bertabrakan lagi dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion bernomor polisi BM 3921 VS;

- Bahwa beberapa saat sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang menumpangi mobil Toyota Avanza yang dikemudikan terdakwa bersama dengan istri saksi yaitu HOTMAIDA PANJAITAN;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Kawasaki Ninja BM 6678 YQ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopl BM 3921 VS datang dari arah Pekanbaru menuju arah Duri dan saksi tidak tahu pasti kecepatan masing-masing kendaraan sedangkan mobil Toyota Avanza BM 1277 NQ yang saksi tumpangi datang dari arah Duri menuju Pekanbaru menggunakan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) kilometer perjam;
- Bahwa awalnya saksi berangkat sekitar pukul 07.30 Wib bersama istri saksi dengan menumpangi mobil Toyota Avanza BM 1277 NQ yang dikemudikan oleh terdakwa dari Duri menuju Pekanbaru, sesampai di Kandis tepatnya Km. 79 pada saat jalan lurus saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki Ninja BM 6678 YQ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 3921 VS kejar-kejaran dan masuk ke badan jalan sebelah kanan dari arah Pekanbaru menuju Duri karena melihat sepeda motor tersebut masuk ke badan jalan kanan, terdakwa berusaha menghindar dengan cara masuk ke badan jalan sebelah kanan dari arah Duri, tiba-tiba sepeda motor Kawasaki Ninja BM 6678 YQ kembali lagi masuk ke badan jalan sebelah kiri jika mengarah Pekanbaru menuju Duri karena jarak sudah dekat dan tidak terelakkan lagi hingga terjadi kecelakaan lalu lintas, setelah itu bertabrakan lagi dengan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BM 3921 VS, begitulah kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi alami;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa berusaha menghindar dengan cara masuk ke badan jalan sebelah kanan dengan harapan sepeda motor tersebut yang masuk ke badan jalan sebelah kanan akan tetapi sepeda motor masuk lagi ke badan jalan sebelah kiri hingga kecelakaan lalu lintas pun terjadi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara dan penumpang sepeda motor Kawasaki Ninja BM 6678 YQ meninggal dunia sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Vixion BM 3921 VS mengalami luka-luka;
- Bahwa faktor penyebab kecelakaan tersebut adalah karena kelalaian dan kurang berhati-hatinya pengendara sepeda motor yang pada saat jalan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus dengan kecepatan tinggi dan menggunakan badan jalan sebelah kanan dan tidak memperhatikan kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan cuaca pada saat itu adalah cerah pada pagi hari, sedangkan arus lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sedang dengan kondisi jalan lurus beraspal;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam bernomor polisi BM 1277 NQ, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja bernomor polisi BM 6678 YQ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion bernomor polisi BM 3921 VS memang benar kendaraan tersebut kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang saksi alami tersebut, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan Sket Gambar yang dibuat oleh polisi memang benar bagaimana kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bisa terjadi.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam bernomor polisi BM 1277 NQ dari arah Dumai menuju Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa pada saat itu berangkat dari Dumai dengan tujuan ke Pekanbaru dengan penumpang Ir. WASHINGTON SAHALA SIAGIAN dan keluarganya;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer per jam, setiba di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 79 Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada kondisi jalan lurus terdakwa hendak mendahului 1 (satu) unit mobil tangki CPO dengan memberikan tanda klakson lalu pengemudi mobil tangki

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan lampu sein kiri sambil mengarahkan mobil ke kiri untuk memberikan jalan kepada terdakwa untuk mendahului;

- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa mengintip kendaraan yang datang dari arah berlawanan menggunakan jalan sebelah kanan untuk mendahului mobil tangki tersebut hingga mengambil jalan kendaraan yang datang dari arah berlawanan, pada saat bersamaan datang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja bernomor polisi BM 6678 YQ yang datang dari arah Pekanbaru-Duri, karena jaraknya sangat dekat maka terjadi tabrakan antara mobil Toyota Avanza yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut, akibat benturan keras yang terjadi dari tabrakan tersebut air bag mobil Toyota Avanza keluar sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion bernomor polisi BM 3921 VS yang dikendarai saksi CHANDRA SAGALA yang datang dari arah Pekanbaru menuju Duri;
- Bahwa terdakwa tidak sempat lagi mengerem mobil sehingga tabrakan tersebut terjadi;
- Bahwa terdakwa biasa membawa mobil ke Jakarta;
- Bahwa antara pihak keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BM 1277 NQ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 6678 YQ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BM 3921 VS;
- 1(satu) lembar STNK BM 1277 NQ;
- 1 (satu) lembar STNK BM 3921 VS;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Zulhefrizon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 79 Pasar Minggu Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam bernomor polisi BM 1277 NQ dari arah Dumai menuju Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa pada saat itu berangkat dari Dumai dengan tujuan ke Pekanbaru dengan penumpang Ir. WASHINGTON SAHALA SIAGIAN dan keluarganya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer per jam, setiba di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 79 Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada kondisi jalan lurus terdakwa hendak mendahului 1 (satu) unit mobil tangki CPO dengan memberikan tanda klakson lalu pengemudi mobil tangki menghidupkan lampu sein kiri sambil mengarahkan mobil ke kiri untuk memberikan jalan kepada terdakwa untuk mendahului;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa mengintip kendaraan yang datang dari arah berlawanan menggunakan jalan sebelah kanan untuk mendahului mobil tangki tersebut hingga mengambil jalan kendaraan yang datang dari arah berlawanan, pada saat bersamaan datang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja bernomor polisi BM 6678 YQ yang datang dari arah Pekanbaru-Duri, karena jaraknya sangat dekat maka terjadi tabrakan antara mobil Toyota Avanza yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut, akibat benturan keras yang terjadi dari tabrakan tersebut air bag mobil Toyota Avanza keluar sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion bernomor polisi BM 3921 VS yang dikendarai saksi CHANDRA SAGALA yang datang dari arah Pekanbaru menuju Duri;
- Bahwa terdakwa tidak sempat lagi mengerem mobil sehingga tabrakan tersebut terjadi;
- Bahwa terdakwa biasa membawa mobil ke Jakarta;
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa telah mengakibatkan Crismanto Silitonga meninggal dunia serta Lasron Pandiangan mengalami luka;
- Bahwa antara pihak keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Karena kelalaiannya;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
5. Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang, dalam pasal ini menunjuk kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pengakuan Terdakwa ZULHEFTRIZON Bin (Alm) JARUNA terhadap identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa (error in persona), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam bernomor polisi BM 1277 NQ dari arah Dumai menuju Pekanbaru dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer per jam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Karena kelalaiannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai/alpa adalah kurang penduga-duga dan kurang penghati-hati. Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang. Hubungan yang pertama letaknya dalam bidang kesalahan, sedangkan hubungan yang kedua letaknya dalam lapangan perbuatan pidana.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Adanya kurang penduga-duga saja belum merupakan culpa, karena masih diperlukan kurang penghati-hati dari si pembuat. Tidak mengadakan penghati-hati yang menjadi pusat penghatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat itu dicocokkan dengan penginsyafan batin terdakwa terhadap aturan-aturan hukum. Prof. Moeljatno, SH yang lebih condong dengan pandangan Van Hammel tersebut dapat menerima pandangan bahwa syarat tidak mengadakan penghati-hati lebih penting guna menentukan adanya culpa, akan tetapi dengan konstruksi pemikiran bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu karena kelakuannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam bernomor polisi BM 1277 NQ dari arah Dumai menuju Pekanbaru dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer per jam, setiba di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 79 Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada kondisi jalan lurus terdakwa hendak mendahului 1 (satu) unit mobil tangki CPO dengan memberikan tanda klakson lalu pengemudi mobil tangki menghidupkan lampu sein kiri sambil mengarahkan mobil ke kiri untuk memberikan jalan kepada terdakwa untuk mendahului;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tanpa mengintip kendaraan yang datang dari arah berlawanan menggunakan jalan sebelah kanan untuk mendahului mobil tangki CPO tersebut hingga mengambil jalan kendaraan yang datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "karena kelalaiannya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa pada saat mobil terdakwa memakan badan jalan untuk kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja bernomor polisi BM 6678 YQ yang datang dari arah Pekanbaru-Duri, karena jaraknya sangat dekat maka terjadi tabrakan antara mobil Toyota Avanza yang dikemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut, akibat benturan keras yang terjadi dari tabrakan tersebut air bag mobil Toyota Avanza keluar sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion bernomor polisi BM 3921 VS yang dikendarai saksi CHANDRA SAGALA yang datang dari arah Pekanbaru menuju Duri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Dengan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan korban CRISMANTO SILITONGA meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana dikuatkan oleh Surat Keterangan Kematian Nomor : 229/MTR/SS-28-12-2014 tanggal 12 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan Umum Mutiara Kandis dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Kurnia Dharma Putra serta Surat Keterangan Visum Nomor : 110/MTR/XII-2014 tanggal 12 Januari 2015 atas nama CRISMAN SILITONGA yang diperiksa pada tanggal 28 Desember 2014 oleh dokter pengawas Klinik Mutiara Kandis Dr. H. Kurnia Dharma Putra dengan hasil pemeriksaan : Orang tersebut meninggal di TKP, dikarenakan benturan benda keras di kepala, tangan fraktur, serta luka lecet pada kaki sebelah kiri, akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 79 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wib.

Menimbang, bahwa akibat lainnya adalah korban LASRON PANDIANGAN mengalami luka-luka dan dirawat di Klinik Kasih Ibu Kandis dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana dikuatkan oleh Surat Keterangan Kematian Nomor:002/BP-RB/K/II/2015 tanggal 03 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pengawas Dr. Silvia Handayani serta Surat Keterangan Visum Nomor : 001/BP-RB/K/IV/II/2014 tanggal 12 Januari 2015 atas nama LASRON PANDIANGAN yang diperiksa pada tanggal 12 Januari 2015 oleh dokter pengawas Klinik Kasih Ibu Dr. Silvia Handayani dengan hasil pemeriksaan : Orang tersebut meninggal dikarenakan benturan keras di thorax, fraktur di thorax dan extremitas atas dan bawah (Multiple fraktur) akibat kecelakaan lalu lintas i Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 79 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 Wib.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan korban meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BM 1277 NQ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 6678 YQ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BM 3921 VS;
- 1(satu) lembar STNK BM 1277 NQ;
- 1 (satu) lembar STNK BM 3921 VS;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Zulheftrizon;

Oleh karena barang bukti- barang bukti tersebut diatas tidak dipergunakan lagi oleh Penuntut Umum dalam perkara ini maupun perkara lain, maka barang bukti 1(satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BM 1277 NQ, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 6678 YQ, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BM 3921 VS, 1(satu) lembar STNK BM 1277 NQ, 1 (satu) lembar STNK BM 3921 VS dinyatakan dikembalikan kepada

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah dan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Zulhefrizon dikembalikan kepada terdakwa Zulhefrizon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian terdakwa telah mengakibatkan Crismanto Silitonga meninggal dunia serta Lasron Pandiangan mengalami luka dan juga akhirnya meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kelalaiannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara pihak terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ZULHEFRIZON Bin (Alm) JARUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BM 1277 NQ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 6678 YQ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BM 3921 VS;
 - 1(satu) lembar STNK BM 1277 NQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK BM 3921 VS;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Zulhefrizon;

Dikembalikan kepada terdakwa Zulhefrizon

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015, oleh Eduward, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., dan Muhammad Nafis, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri Endah Purwaningsih, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Desbertua Naibaho, S.H.

Eduward, S.H.MH

2. Muhammad Nafis, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, SH